



**PUTUSAN**

**Nomor 196 / Pid.Sus / 2020 / PN.Rbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **A. RAFIK ;**  
Tempat lahir : Pai-Wera Bima ;  
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 20 Juli 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pai, Rt. 003, Rw. 002, Desa pai, Kecamatan. Wera, Kabupaten. Bima ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020, Jenis Tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, Jenis Tahanan Rutan ;
3. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Raba Bima ke-I sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020, Jenis Tahanan Rutan ;
4. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Raba Bima ke-II sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, Jenis Tahanan Rutan ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020, Jenis tahanan Rutan ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020, dengan jenis tahanan Rutan ;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi*



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sumantri, S.H, Advokad pada Pos Bantuan Hukum di Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima, Jln. Soekarno Hatta, No. 161, berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Ksatria, Jln. Soekarno Hatta, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan .
- Telah mendengar keterangan Para Saksi .
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Telah mendengar keterangan Terdakwa .

Telah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A Rafik bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa;

24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman ringan – ringannya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya  
*Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi*



menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa A RAFIK** pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah sdr SOPAN SOPIAN di RT.06 RW.02 Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN, saksi SATRYO, saksi LILIK MUJIANTO dan saksi MULYADIN yang merupakan anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan target operasi, di rumah Terdakwa di RT.06 RW.02 Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Para petugas kepolisian kemudian melakukan pengecekan di lokasi tersebut. Saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN dan saksi MULYADIN masuk ke dalam rumah panggung Terdakwa dan berhasil mengamankan saksi A.RAFIK sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun berhasil diamankan oleh saksi SATRYO dan saksi LILIK MUJIANTO. Kemudian petugas memanggil Ketua Lingkungan setempat untuk datang dan akan dilakukan penggeledahan.

Bahwa selanjutnya setelah datang Saksi HAMDIN yang merupakan perangkat desa setempat lalu dilakukanlah penggeledahan badan dan rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan oleh Petugas Kepolisian didapati barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam 6

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi



(enam) plastik klip bening ditemukan dalam pasltik klipbening besar bercorak kuning yang dipegang ditangan kiri terdakwa, lalu 1 buah korek api gas, dan 1 buah jarum sumbu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa saat itu

Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal saat penangkapan Terdakwa mengaku membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut dari dibeli dari sdr. SAFRUDIN als KECA (DPO) di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) poket plastic klip bening namun shabu tersebut masih bon atau belum dibayar oleh tersangka dan nanti akan dibayar kalau sudah ada uang hasil penjualan. Selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi poket kecil untu selanjutnya akan dijual. Dimana dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram.

Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan terdakwa A. RAFIK dan saksi SOPAN SOPIAN bersama-sama duduk di ruang tamu rumah sdr SOPAN SOPIAN dan membagi shabu milik masing-masing menjadi poketan-poketan kecil dengan tujuan hendak dijual. Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0056.K tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0410 (nol koma nol empa sepuluh) gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa :

*Barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah*  
**Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran**

*Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa A RAFIK** pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di RT.06 RW.02 Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN, saksi SATRYO, saksi LILIK MUJIANTO dan saksi MULYADIN yang merupakan anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan transaksi narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan target operasi, di rumah Terdakwa di RT.06 RW.02 Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Para petugas kepolisian kemudian melakukan pengecekan di lokasi tersebut. Saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN dan saksi MULYADIN masuk ke dalam rumah panggung Terdakwa dan berhasil mengamankan saksi A.RAFIK sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun berhasil diamankan oleh saksi SATRYO dan saksi LILIK MUJIANTO. Kemudian petugas memanggil Ketua Lingkungan setempat untuk datang dan akan dilakukan penggeledahan.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN, saksi SATRYO, saksi LILIK MUJIANTO dan

*Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MULYADIN yang merupakan anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan target operasi, di rumah Terdakwa di RT.06 RW.02 Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Para petugas kepolisian kemudian melakukan pengecekan di lokasi tersebut. Saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN dan saksi MULYADIN masuk ke dalam rumah panggung Terdakwa dan berhasil mengamankan saksi A.RAFIK sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun berhasil diamankan oleh saksi SATRYO dan saksi LILIK MUJIANTO. Kemudian petugas memanggil Ketua Lingkungan setempat untuk datang dan akan dilakukan penggeledahan.

Bahwa selanjutnya setelah datang Saksi HAMDIN yang merupakan perangkat desa setempat lalu dilakukanlah penggeledahan badan dan rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan oleh Petugas Kepolisian didapati barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip bening ditemukan dalam pasltik klipbening besar bercorak kuning yang dipegang ditangan kiri terdakwa, lalu 1 buah korek api gas, dan 1 buah jarum sumbu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa saat itu

Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal saat penangkapan Terdakwa mengaku membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut dari dibeli dari sdr. SAFRUDIN als KECA (DPO) di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) poket plastic klip bening namun shabu tersebut masih bon atau belum dibayar oleh tersangka dan nanti akan dibayar kalau sudah ada uang hasil penjualan. Selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi poket kecil untu selanjutnya akan dijual. Dimana dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram.

Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan terdakwa A. RAFIK dan saksi SOPAN SOPIAN bersama-sama duduk di ruang tamu rumah sdr SOPAN SOPIAN dan membagi shabu milik masing-masing menjadi poketan-poketan kecil dengan tujuan hendak dijual. Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0056.K tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0410 (nol koma nol empat sepuluh) gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa :

*Barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia **Terdakwa A RAFIK** pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di RT.06 RW.02 Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN, saksi SATRYO, saksi LILIK MUJIANTO dan

*Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MULYADIN yang merupakan anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan target operasi, di rumah Terdakwa di RT.06 RW.02 Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Para petugas kepolisian kemudian melakukan pengecekan di lokasi tersebut. Saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN dan saksi MULYADIN masuk ke dalam rumah panggung Terdakwa dan berhasil mengamankan saksi A.RAFIK sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun berhasil diamankan oleh saksi SATRYO dan saksi LILIK MUJIANTO. Kemudian petugas memanggil Ketua Lingkungan setempat untuk datang dan akan dilakukan penggeledahan.

Bahwa selanjutnya setelah datang Saksi HAMDIN yang merupakan perangkat desa setempat lalu dilakukanlah penggeledahan badan dan rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan oleh Petugas Kepolisian didapati barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkoba jenis Shabu yang terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip bening ditemukan dalam pasltik klipbening besar bercorak kuning yang dipegang ditangan kiri terdakwa, lalu 1 buah korek api gas, dan 1 buah jarum sumbu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa saat itu

Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal saat penangkapan Terdakwa mengaku membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut dari dibeli dari sdr. SAFRUDIN als KECA (DPO) di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) poket plastic klip bening namun shabu tersebut masih bon atau belum dibayar oleh tersangka dan nanti akan dibayar kalau sudah ada uang hasil penjualan. Selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi poket kecil untu selanjutnya akan dijual. Dimana dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram.

Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan terdakwa A. RAFIK dan saksi SOPAN SOPIAN bersama-sama duduk di ruang tamu rumah sdr SOPAN SOPIAN dan membagi shabu milik masing-masing menjadi poketan-poketan kecil dengan tujuan hendak dijual. Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0056.K tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0410 (nol koma nol empat sepuluh) gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa :

*Barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.*

Bahwa berdasarkan BLANKO TES NARKOBA yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium, dr. Rahma Indra Pratiwi, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020 dengan hasil Methamphetamine (MET1000) : +/Reaktif, Amphetamine (AMP 1000) : +/Reaktif.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi **DIDI DARMADI;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika ;
- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut ialah terdakwa A. Rafik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah sdr Sopan Sopian di RT.06, Rw.02, Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah sdr Sopan Sopian di RT.06, Rw.02, Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, ada terjadi transaksi Narkotika, setelah kami telusuri bahwa benar ada transaksi narkotika dan saat itu kami mendapatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan

Saksi **LILIK MUJIANTO,**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika ;
- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut ialah terdakwa A. Rafik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah sdr Sopan Sopian di RT.06, Rw.02, Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah sdr Sopan Sopian di RT.06, Rw.02, Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, ada terjadi transaksi Narkotika, setelah kami telusuri bahwa benar ada transaksi narkotika dan saat itu kami mendapatkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan

Saksi **SOPAN SOPIAN**:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika ;
- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut ialah terdakwa A. Rafik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah sdr Sopan Sopian di RT.06, Rw.02, Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya kami sedang duduk bersama dengan terdakwa di RT.06, Rw.02, Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima di rumah saksi tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penggerebekan terhadap kami dan mendapatkan barang bukti berupa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan

Saksi **HAMDIN** :

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika ;
- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut ialah terdakwa A. Rafik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah sdr Sopan Sopian di RT.06, Rw.02, Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya saksi di minta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan atas diri terdakwa, dan pada saat di lakukan pengeledahan di diri terdakwa mendapatkan barang bukti berupa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan seobyektif mungkin, maka dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika ;
- Bahwa yang memiliki Narkotika tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, Tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah sdr Sopan Sopian di RT.06, Rw.02, Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima ;
- Bahwa awalnya terdakwa lagi duduk di rumah Sopa Sopian sambil menggunakan shabu-shabu namun tiba-tiba datang anggota dari Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap kamai dan saat itu di

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang bukti berupa berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan dan dibacakan Bukti Surat :

- Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor Nomor : 20.107.99.20.05.0056 tanggal 3 Februari 2020 adalah narkotika jenis Shabu termasuk Narkotika Golongan I (satu)
- Surat hasil pemeriksaan urine terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bima tanggal 27 Januari 2020 dinyatakan bahwa URINE milik A. Rafik +/-Reaktif mengandung : METHAMPETAMINE (AMP).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, dan dapat dijadikan barang bukti yang sah pula demi kepentingan perkara ini, yaitu berupa :

- 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan, dan secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia **Terdakwa A RAFIK** pada Hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah sdr SOPAN SOPIAN di RT.06 RW.02 Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN, saksi SATRYO, saksi LILIK MUJIANTO dan saksi MULYADIN yang merupakan anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan target operasi, di rumah Terdakwa di RT.06 RW.02 Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Para petugas kepolisian kemudian melakukan pengecekan di lokasi tersebut. Saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN dan saksi MULYADIN masuk ke dalam rumah panggung Terdakwa dan berhasil mengamankan saksi A.RAFIK sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun berhasil diamankan oleh saksi SATRYO dan saksi LILIK MUJIANTO. Kemudian petugas memanggil Ketua Lingkungan setempat untuk datang dan akan dilakukan penggeledahan.
- Bahwa selanjutnya setelah datang Saksi HAMDIN yang merupakan perangkat desa setempat lalu dilakukanlah penggeledahan badan dan rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan oleh Petugas Kepolisian didapati barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip bening ditemukan dalam pasltik klipbening besar bercorak kuning yang dipegang ditangan kiri terdakwa, lalu 1 buah korek api gas, dan 1 buah jarum sumbu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa saat itu
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal saat penangkapan Terdakwa mengaku membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut dari dibeli dari sdr. SAFRUDIN als KECA (DPO) di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) poket plastic klip bening namun shabu tersebut masih bon atau belum dibayar oleh tersangka dan nanti akan dibayar kalau sudah ada uang hasil penjualan. Selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi poket kecil untu selanjutnya akan

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi



dijual. Dimana dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram.

- Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan terdakwa A. RAFIK dan saksi SOPAN SOPIAN bersama-sama duduk di ruang tamu rumah sdr SOPAN SOPIAN dan membagi shabu milik masing-masing menjadi poketan-poketan kecil dengan tujuan hendak dijual. Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0056.K tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram, Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0410 (nol koma nol empat sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ketiga, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut .

1. Setiap penyalahguna.
2. Narkotika Golongan I.
3. bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi :

**Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna” :**

Bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Supian dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Penuntut Umum berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah sdr Sopan Sopian yang terletak di Dusun Pai, RT. 006, RW. 002, Desa Pai, Kec. Wera, Kab. Bima oleh saksi Didi darmadi, saksi Lilik Mujiyanto, saksi Sopan Sopian dan saksi Hamdint, dan ditemukan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening

*Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0056 tanggal 3 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen diperoleh hasil uji positif sabu **mengandung Metafetamin (metafetamin termasuk Narkotika Golongan I)**, yang diakui Terdakwa dibeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Syafrudin alias Kece di Desa Naru, Kec. Sape, Kab. Bima berupa kristal bening yang merupakan shabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat puluh enam gram) tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I”;**

Bahwa barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram 20.107.99.20.05.0056 tanggal 3 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen diperoleh hasil uji posisitif sabu **mengandung Metafetamin (metafetamin termasuk Narkotika Golongan I)** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamin.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “bagi diri sendiri”;**

Bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri.

Bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening, yang dihubungkan kandungan Metamfetamin dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti yang berasal dari Sdr. Nani adalah shabu-shabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri karena dengan mengkonsumsi shabu terdakwa merasa kuat begadang dan tidak cepat capek, dan terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara serbuk shabu dimasukkan dalam tabung kaca kecil

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibakar dengan korek api gas dan kemudian dihisap dengan menggunakan pipet yang sudah terpasang dibotol minuman yang berisi air, dan barang bukti berupa kristal bening yang merupakan shabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN, saksi SATRYO, saksi LILIK MUJIANTO dan saksi MULYADIN yang merupakan anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan target operasi, di rumah Terdakwa di RT.06 RW.02 Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Para petugas kepolisian kemudian melakukan pengecekan di lokasi tersebut. Saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN dan saksi MULYADIN masuk ke dalam rumah panggung Terdakwa dan berhasil mengamankan saksi A.RAFIK sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun berhasil diamankan oleh saksi SATRYO dan saksi LILIK MUJIANTO. Kemudian petugas memanggil Ketua Lingkungan setempat untuk datang dan akan dilakukan pengeledahan.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN, saksi SATRYO, saksi LILIK MUJIANTO dan saksi MULYADIN yang merupakan anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan target operasi, di rumah Terdakwa di RT.06 RW.02 Dusun Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Para petugas kepolisian kemudian melakukan pengecekan di lokasi tersebut. Saksi DIDY DARMADI, saksi SYAFRUDIN dan saksi MULYADIN masuk ke dalam rumah panggung Terdakwa dan berhasil mengamankan saksi A.RAFIK sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun berhasil diamankan oleh saksi SATRYO dan saksi LILIK MUJIANTO. Kemudian petugas memanggil Ketua Lingkungan setempat untuk datang dan akan dilakukan pengeledahan.

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya setelah datang Saksi HAMDIN yang merupakan perangkat desa setempat lalu dilakukanlah penggeledahan badan dan rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan oleh Petugas Kepolisian didapati barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip bening ditemukan dalam pasltik klipbening besar bercorak kuning yang dipegang ditangan kiri terdakwa, lalu 1 buah korek api gas, dan 1 buah jarum sumbu ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh terdakwa saat itu

Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal saat penangkapan Terdakwa mengaku membeli narkotika diduga jenis shabu tersebut dari dibeli dari sdr. SAFRUDIN als KECA (DPO) di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) poket plastic klip bening namun shabu tersebut masih bon atau belum dibayar oleh tersangka dan nanti akan dibayar kalau sudah ada uang hasil penjualan. Selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi poket kecil untu selanjutnya akan dijual. Dimana dari hasil penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram.

Bahwa beberapa saat sebelum penangkapan terdakwa A. RAFIK dan saksi SOPAN SOPIAN bersama-sama duduk di ruang tamu rumah sdr SOPAN SOPIAN dan membagi shabu milik masing-masing menjadi poketan-poketan kecil dengan tujuan hendak dijual. Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa terdakwa telah menggunakan Shabu, adapun Shabu tergolong Narkotika Golongan I yang dikonsumsi atau digunakan oleh terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari sdr Syafrudin Alias Kece, Di Desa Naru, Kec Sape, Kab. Bima sedangkan terdakwa menggunakan shabu untuk diri sendiri ataupun bersama teman – temannya , dan sesuai dengan hasil uji laboratorium terhadap urine terdakwa dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bima tanggal 27 Januari 2020 dinyatakan bahwa URINE milik A. Rafik +/-Reaktif mengandung : METHAMPETAMINE

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AMP), sebagaimana terdaftar dalam golongan I urutan 16 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri"**.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang diuraikan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit – belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening ;

Menimbang, bahwa barang 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **A. RAFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi*



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A. RAFIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 24 (dua puluh empat) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,46 gram, 6 lembar plastik klip bening dan 30 lembar plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari **KAMIS** Tanggal **9 Juli 2020** oleh **FRANS KORNELISEN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MUH. IMAM IRSYAD, SH,** dan **HORAS EL CAIRO PURBA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SAIFULLAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, dengan dihadiri **FARHAN Z, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

**FRANS KORNELISEN , SH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**MUH. IMAM IRSYAD, SH**

**HORAS EL CAIRO PURBA, SH**

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SAIFULLAH, SH.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24